

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan terhadap kesusilaan saat ini telah mendapat perhatian khususnya yang terjadi di Indonesia tampaknya cukup banyak tetapi penanganannya masih lamban dan dirasakan oleh sebagian masyarakat bahwa pembedaannya masih ringan. Di sisi lain, menimbulkan kesulitan-kesulitan terutama pada aparat penegak hukum baik itu pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap persidangan khususnya kesulitan pembuktian. Yang paling mendapat sorotan tajam mengenai kejahatan terhadap kesusilaan adalah perkosaan.

Tidak dipungkiri perkosaan merupakan kejadian yang amat traumatis untuk wanita yang menjadi korban. Begitu pula dengan kejahatan perkosaan yang dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya. Banyak korban yang membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman ini, dan mungkin ada juga yang tidak pernah lagi dalam keadaan normal seperti sebelumnya, harus diakui sejauh ini hukum belum bisa menjelaskan fenomena itu sehingga mampu melindungi korban dengan baik.¹

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan klasik yang termasuk dalam kategori delik kekerasan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk melampiaskan nafsu seksual terhadap korban yaitu perempuan dengan memanfaatkan kelemahan fisik korban, situasi dan kondisi yang merugikan pihak korban. Tindakan sewenang-wenang oleh pelaku terhadap keberadaan dan citra seksual perempuan telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki ternyata berdampak jauh pada kehidupan perempuan. Perempuan terpaksa harus selalu siap untuk menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan baik secara fisik maupun secara

¹Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung, PT. Alumnus, 2009. Hlm.21.

psikis. Sehingga menimbulkan sebagian reaksi masyarakat bahkan ketidakpuasan terhadap pidana yang dijatuhkan.²

Pada kenyataannya sudah banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses ke pengadilan, namun dari kasus-kasus tersebut pelakunya dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296 KUHP). Khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP) yang menyatakan “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”. Maka kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP ini harus perkosaan bersetubuh.³

Sudarto berpendapat seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*” bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara *politik criminal*. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.⁴

²Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 48-49.

³Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003, hlm. 118.

⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Media Grafika, 2011, hlm 3-4.

Mengenai masalah korban kejahatan yang merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁵

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekankan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. Perlindungan saksi dan korban merupakan komitmen dari lembaga negara yang bernama Lembaga Saksi dan Korban (LPSK), yang bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia dari tekanan fisik dan kekuasaan Negara serta hak atas jaminan perlindungan rasa aman yang telah dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan lainnya.⁶

Perlindungan korban menjadi sangat penting karena salah satu alat bukti yang sah dalam peradilan pidana. Keterangan saksi dan korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana merupakan upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Terlihat bahwa korban (*victim*) kejahatan atau tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya, tanpa

⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm. 2.

melalui proses hukum. Inilah konsekuensi negara hukum, pada awal proses pidana tertentu yang bersangkutan mengajukan atau membuat laporan pengaduan. Pelaku tindak pidana selanjutnya diproses melalui penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam proses tersebut, korban dapat menjadi saksi yang biasanya memberatkan terdakwa. Sebenarnya berdasarkan Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP, pihak korban dan orang lain yang dirugikan dapat menuntut kerugian, tetapi dalam praktik tidak efektif diterapkan. Mekanisme tuntutan ganti kerugian, tentu saja harus sesuai ketentuan KUHAP, peraturan pelaksanaannya, dan perundangan lainnya.⁷

Keberadaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) tidak terlepas dari keinginan untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana yang sangat menentukan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pada proses peradilan pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri yang diharapkan sungguh-sungguh mampu mengabdikan pada kepentingan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban yang dalam praktiknya membutuhkan keterlibatan berbagai kemampuan mitra sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, potensi dan dukungan dari berbagai pihak. Di Indonesia telah berlaku UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.⁸

Berikut data yang belum memperoleh perlindungan hukum, korban bernama Wulan. Dia mengaku dipaksa, diintimidasi dan diancam melakukan aktivitas seksual atau pemerkosaan. Dan lebih parahnya lagi pelakunya adalah orang-orang terdekatnya sehingga korban merasa ketakutan untuk melaporkan kejadian tersebut. Alasan tertinggi dari minimnya

⁷Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 3-4.

⁸Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 16

jumlah korban yang melapor pada penegak hukum adalah takut disalahkan.⁹ Peristiwa ini juga terjadi pada korban bernama Balqis, yang diperkosa oleh ayah tirinya berdasarkan hasil visum korban mengalami luka pada kemaluannya serta mengalami trauma secara psikologi. Namun, penegak hukum belum mendapatkan cukup bukti untuk menangkap pelaku.¹⁰

Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi korban pemerkosaan, maka perlu dilakukan suatu penelitian hukum dengan judul: ***“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan dalam Perspektif Viktimologis”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang dirumuskan adalah: Apakah sudah cukup pengaturan perlindungan yang diberikan terhadap korban kejahatan perkosaan jika ditinjau dari perspektif viktimologis?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dan penelitian hukum yang saya buat yaitu: Untuk mengetahui apakah sudah cukup pengaturan perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kejahatan pemerkosaan jika ditinjau dari sudut pandang viktimologi. **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana perkosaan dan

⁹ Wydia Angga, *Hasil Survei: 93 Persen Korban Pemerkosaan Tidak Melapor*, 21 Juli 2016, http://m.kbr.id/berita/072016/hasil_survei_93_persen_korban_pemerkosaan_tidak_melapor/83317.html, (16:50).

¹⁰ Husain Ali, *Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Trauma Ini Kecaman WCC Balqis*, 27 Mei 2016, <http://www.radarcirebon.com/korban-pemerkosaan-ayah-tiri-trauma-ini-kecaman-wcc-balqis.html/>, (10:58).

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

- b. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian yang bertemakan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan, yang mana sebelumnya telah ada yakni skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Pidana No. 42/PID.B/2012/PN-YK) oleh Rahmad Hidayat Caniago Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 yang mana menitikberatkan pada perlindungan korban berdasarkan putusan pengadilan. Menjadi sangat berbeda dengan skripsi ini karena penelitian ini untuk mengkritisi undang-undang yang belum jelas dan ketidakcukupan aturan perlindungan hukum terhadap organ reproduksi korban perkosaan dilihat dari sisi viktimologi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian teoritis (*theoretical research*) yaitu penelitian terhadap pola pikir berdasarkan teori-teori yang ada

sebagai tindakan untuk menjelaskan fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi serta keterkaitan landasan berpikir dalam menghadapi suatu masalah.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹² Selain itu peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹³

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam dalam pembuatan perundang-undangan, putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:
 - a) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP.
 - b) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHP
 - c) Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 146.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, hlm. 177.

¹³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm 191

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada saksi dan Korban
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴
 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.¹⁵

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*study library*) yaitu tahapan peneliti untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri. Tujuan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.¹⁶
2. Wawancara (*interview*) yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab agar memperoleh data yang relatif akurat kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani dengan tindak pidana ini.¹⁷ Antara lain korban pemerkosaan, serta pihak lain yang turut andil dalam terjadinya tindak pidana ini.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 181

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Loc.Cit*, hlm. 158.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.

¹⁷ Marzuki, *Metodologi Riset BPKE UI*, Yogyakarta, 2002, hlm. 55.

Hasil wawancara dianalisis dan digunakan sebagai bahan untuk membangun argumentasi bahwa ketentuan pasal yang berkaitan harus jelas.

1.8 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹⁸ Proses ini dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum tentang perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan.¹⁹

1.9 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan skripsi ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka garis besar sistematika dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pengantar awal dari seluruh isi skripsi yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

¹⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 183.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 283

Bab ini menjelaskan landasan teori yang dapat dipergunakan untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang terkandung dalam viktimologi. Kemudian juga diuraikan tinjauan umum tentang kejahatan perkosaan yang meliputi pengertian perkosaan, jenis-jenis perkosaan, tipologi korban, peranan korban dalam terjadinya kejahatan, kondisi korban kejahatan perkosaan dan bentuk-bentuk perlindungan korban perkosaan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan bentuk perlindungan hukum dan pelaksanaan perlindungan yang diberikan terhadap korban perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2009 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan yang akan ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.